

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 02/HK.02-Kpt/7315/Set-Kab/I/2018
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN
KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

NOMOR : 028/HK.2-Kpt/7315/Set-Kab/IX/2018

Hal : 3 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pengelolaan pemberian Tunjangan Kinerja dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang serta untuk melaksanakan pasal 3 dan pasal 10 Peppres No 189 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pengelola Buku Kendali dan Data Tunjangan Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Bahwa saudara Erlina Arief, MM selaku Pengelola Data Tunjangan Kinerja telah ditetapkan sebagai mahasiswa S-2 dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 545/SDM.03.1-Kpt/05/SJ/VIII/2018 tentang Pemberian Surat Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum Batch IV gelombang keempat Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 15 Tahun 2011, UU RI No 5 Tahun 2014, PP No 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No 63 Tahun 2009, PP No 46 Tahun 2011, Peppres No 189 Tahun 2014, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, Permenpan RB No 63 Tahun 2011, Kep Sekjend KPU RI No 977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menunjuk/menetapkan Pengelola Buku Kendali dan Pengelola Data Tunjangan Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang An. NASWAR dan NAHARIAH.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2018.